



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANAR YANU Bin EDY SETIYONO**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. KH. Achmad Dahlan Gg. 2 No. 5 Rt. 010 Rw. 002
Kel.Pohjentrek Kec.Purworejo Kota Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadapi sendiri perkaranya walaupun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 126/Pid.B/2022/PN.Psr tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 126/Pid.B/2022/PN.Psr tanggal 15 September 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANAR YANU Bin EDY SETIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam **Dakwaan Kesatu 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel surat lamaran kerja atas nama DANAR YANU tanggal 24 Agustus 2021 yang dilampiri berkas-berkas antara lain:
 - a) Daftar Riwayat hidup;
 - b) Fotokopi Ijazah terakhir;
 - c) Foto copy KTP;
 - d) Pas foto 4x6;
 - e) Foto copy Kartu Keluarga.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. RUKUN MITRA SEJATI No. Ref :2022/III/5/RMS/0001 tanggal 5 Maret 2022 yang menjelaskan bahwa DANAR YANU merupakan karyawan dari PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan;
 - 2 (dua) lembar Slip Gaji PT. RMS Pasuruan atas nama DANAR jabatan Salesman KGB;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat DANAR YANU tanggal 7 Maret 2022 yang menerangkan siap untuk mengganti atas uang tagihan toko yang seharusnya disetorkan ke perusahaan sebesar Rp. 27.612.252,;
 - 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan team audit PT. RUKUN MITRA SEJATI tanggal 17 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar laporan piutang dari sistem PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan;
 - 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0052 tanggal 3 Januari 2022 Pesanan dari Toko AMBISI 99 RY. Lekok Pasuruan;
 - 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0063 tanggal 3 Januari 2022 Pesanan dari TK. FITRIYAH PSR LEKOK KEC. LEKOK;

Halaman 2 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0187 tanggal 5 Januari 2022 Pesanan dari TIRTA HAKIKI ISI ULANG Mlaten Nguling Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0193 Pesanan dari TK. ANWAR GROSIR, PS. Palang Sukorejo Pandaan Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0424 Pesanan dari TK. POJOK ROSYD, PS. Dawe Sari Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0484 Pesanan dari TK. BAKUL CHIKI, Dsn. Ranggeh Ds. Karang sentul Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0490 Pesanan dari TK. SELA, RY. Nguling Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0501 Pesanan dari Toko NILA (MAYANGAN) Pasar Besar Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0539 tanggal 13 Januari 2022 Pesanan dari Toko REJEKI (SAID) Jl. Stasiun Pasuruan;
- 1 (satu) lembar Foto Copy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100137 tanggal 27 Januari 2022 Pesanan dari Toko SAID Pasar Besar Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0530 tanggal 12 Januari 2022 Pesanan dari Toko SLAMET Pasar Besar Pasuruan parkir (Depan Toko NILA) Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0631 tanggal 14 Januari 2022 Pesanan dari Toko AGEN TELUR BUDI Jl. Raya Wonorejo selatan Toko ADI JAYA, Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0743 tanggal 17 Januari 2022 Pesanan dari Toko BINTANG MARKET Jl. Semeru Dsn. Jatirejo Belakang pasar Lekok, Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0792 tanggal 18 Januari 2022 Pesanan dari Toko H. MUSLIKA PS. Winongan Pasuruan;

Halaman 3 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0813 tanggal 18 Januari 2022 Pesanan dari Toko TRISNO RY. Winongan Sebelah BAROKA ABADI Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar Foto copy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0930 tanggal 20 Januari 2022 Pesanan dari Toko LANCAR BAHAGIA Pasar Besar Pasuruan, Los Buah Kab. Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-1020 tanggal 22 Januari 2022 Pesanan dari ORANGE TOKO Pasar Trewung depan Masjid Trewung Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100104 tanggal 26 Januari 2022 Pesanan dari Toko BU. KHOLILA SNACK (BUO003) Pasar Warung Dowo (Selatan Afra Danisha) Pasuruan Kota Pasuruan;
- 1 (satu) lembar foto copy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100134 tanggal 27 Januari 2022 Pesanan dari Toko HJ. SALAMAN (BJO006) Pasar Besar Kota Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100132 tanggal 27 Januari 2022 Pesanan dari Toko OBI (OBI001) Pasuruan;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100133 tanggal 27 Januari 2022 Pesanan dari Toko SLAMET-BARSIT (CU0643) PS. Kota Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200216 tanggal 02 Februari 2022 Pesanan dari Toko MADURA (CU0908) PS. Nguling Pasuruan kab. Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200218 tanggal 02 Februari 2022 Pesanan dari TK. H. WARDIYAH (TKO078) Nguling Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200223 tanggal 02 Februari 2022 Pesanan dari TK. H. WARDIYAH (TKO078) Nguling Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200439 tanggal 05 Februari 2022 Pesanan dari TK. H. YUSUF (CU1138) Kalipang Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200428 tanggal 05 Februari 2022 Pesanan dari SISI NAILA SNACK (SIS001) Pasar Triwung (Pintu masuk utara) Pasuruan;

Halaman 4 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP/MPP-ZABB-1024 tanggal 22 Januari 2022 Pesanan dari H. MANSYUR Jl. RY Triwung Pasuruan Kab. Pasuruan ;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200697 tanggal 11 Februari 2022 Pesanan dari JUNAEDI (CU0974) Pasar Ranggeh Pasuruan Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP/MPP-ZABB-0197 tanggal 06 Januari 2022 Pesanan dari SUMBER DAWE (DAWE) PS. Sumber Dawe belakang Origano Pasuruan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh AHMAD FAIZ FAZRI Pemilik Toko AMBISI 99 pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0052;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh FITRIYAH Pemilik Toko Fitriyah pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0063;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NURUL ULYA Pemilik Toko Tirta Hakiki pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0187;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NURUL ANWAR Pemilik Toko Anwar Grosir pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa melakukan titip uang Rp. 2.081.537,-, tetapi tidak di setor ke kantor sama salesnya sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0193;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MUNIP Pemilik Toko Pojok Rosyid pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa uang titipan di bawa salesman sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0424;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NILA HAMDİYAH Pemilik Toko Nila pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Uang Rp. 400.000,- dibawa DANAR sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0501;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh M. TAUFIQ Pemilik Toko Said pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa titip uang Rp. 400.000,- tetapi tidak di tulis sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: S1220100137;

Halaman 5 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MOCH. SELAMET RIYADI Pemilik Toko Slamet pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Sudah lunas ngakunya belum lunas sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0530;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MARTIN Pemilik Toko Agen telur Budi pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Barang dibawa salesman semua sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0631;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh CHOIRUS SA'DIYAH Pemilik Toko Bintang Market pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0743;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh H. MUSLICHA Pemilik Toko H. Muslika pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0792;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh ANDRI SUSANTO Pemilik Toko Trisno pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0813;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh ACHMAD AFANDI Pemilik Orange toko pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Titip uang Rp. 300.000,- pada sales tetapi tidak disetor ke kantor sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP–ZABB-1020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh YULIA FARIDA Pemilik Bu. Kholilah pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Faktur sudah lunas tetapi tidak di setor DANAR sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220100104;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh SUPRIYANTO Toko Hj. Salamah pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Uang titipan dibawa Salesman sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220100134;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh RIRIS HANDAYANI Toko OBI pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Barang dibawa Salesman sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220100132;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh HERY PURWANTO Toko Slamet –Barsit pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Uang titipam

Halaman 6 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Sales DANAR sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220100133;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MAESNATI Toko Madura pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Sudah titp uang Rp. 50.000,- tetapi tidak si setor sales sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220200216;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh LASADARI Toko H. Wardiyah pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Sudah bayar lunas tetapi tidak di setorkan ke kantor sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220200218 dan Nomor: SI220200223;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh M. YUSUP Toko H. Yusuf pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220200439;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MESNATI pemilik Sisi Naila Snack pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220200428;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh KHOLIFAH Toko H. Mansyur pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-1024;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh SOBICHA MUNIRO Toko Junaedi pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220200697;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh OPA SUSANTI Toko Sumber Rejeki pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order barang tersebut sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP- ZABB-0197;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 18 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 24 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 25 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 26 Januari 2022;

Halaman 7 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 29 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 28 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 1 Februari 2022.
- 1 (satu) BPKB Nomor L-12011535 atas nama pemilik UMI KULSUM atas sepeda Honda Scoopy warna krem tahun 2015 Nomor Polisi N-2214-WL;
- 1 (satu) lembar tanda terima jaminan berupa BPKB sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2015 warna krem Nomor Polisi N-2214-WL yang diterima oleh ANTONIUS JHONNY HENDRATA dari DANAR YANU tanggal 26 Agustus 2021.

Dikembalikan kepada PT. Rukun Mitra Sejati.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya setelah pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Selanjutnya Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Selanjutnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa DANAR YANU Bin EDY SETIYONO** pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi antara bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, bertempat di Kantor PT. RUKUN MITRA SEJATI PASURUAN yang beralamat di Jl. Cemara No. 1 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bekerja sebagai salesmen di PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan sekira awal bulan Agustus 2021 dan mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), bekerja sebagai Salesmen yang mana bertugas berkunjung ke Toko-toko untuk mencari orderan yang dilakukan oleh toko dan penagihan atas pemesanan yang dilakukan oleh toko yang sudah melakukan order barang dan barangnya sudah dikirim oleh kantor melalui pihak pengiriman (Helper dan driver dari PT. Rukun Mitra Sejati). Terdakwa bekerja sebagai salesman bekerja sendiri karena di setiap 1 (satu) area di tangani oleh 1 (satu) salesman, karena dalam pekerjaan di bagi menjadi 2 (dua) area yaitu area barat dan area timur, yang mana terdakwa sebagai salesman di area timur untuk wilayahnya yaitu Toko-toko yang berada di Kota Pasuruan (Pasar Besar, pasar kebon agung, Pasar Kraton, Pasar Ngempit, pasar Warung dowo, Pasar Wonorejo, pasar Paserpan, pasar Ranggeh, Pasar Winongan, Pasar Ngopak, Pasar Lekok, Pasar Ndawe dan pasar Nguling) dan toko-toko kecil yang ada di List dari Perusahaan PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan.

Bahwa berawal sekira bulan November 2021 sampai dengan Februari 2022, terdakwa memanipulasi orderan yang dilakukan oleh toko yang pada faktanya toko tersebut tidak melakukan order, kemudian untuk barangnya terdakwa mengambil sendiri di pengiriman, kemudian untuk produk atau barang tersebut terdakwa jual sendiri ke toko-toko yang mau ambil pesanan secara tunai, tetapi untuk harganya terdakwa berikan harga diskon sehingga dari toko tersebut mau mengambil barang tersebut. Kemudian ada titipan dari toko-toko yang tidak terdakwa setorkan ke admin kantor, karena jika ada toko yang melakukan penitipan pembayaran, pihak toko akan menulis nominal titipan dan memberikan paraf dan tanggal di faktur warna putih yang terdakwa bawa, kemudian untuk faktur putihnya terdakwa kembalikan ke kantor dan jika ada orang yang melakukan penitipan seharusnya terdakwa juga menulis di surat jalan penagihan tersebut, tetapi tidak terdakwa tulis dan setelah terdakwa setorkan ternyata admin hanya melakukan pengecekan surat jalan penagihan saja dan melakukan pengecekan faktur yang warna putih hanya dilihat saja dan kemudian terdakwa mempunyai celah untuk tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko yang melakukan pemesanan kepada terdakwa. Untuk menutupi dari faktur-faktur dan pembayaran yang seharusnya di setorkan ke admin kantor, terdakwa melakukan manipulasi dengan pemesanan fiktif karena untuk aturan dari perusahaan jika masih ada toko yang mempunyai tunggakan dan jatuh tempo pembayaran belum di bayarkan maka gaji terdakwa tidak bisa keluar. Maka untuk uang yang tidak terdakwa

Halaman 9 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan, terdakwa melakukan perputaran pesanan dari pemesanan dan penagihan yang terdakwa lakukan tersebut.

Bahwa saksi MIRANDI REZKI WICAKSONO selaku Head Audit PT. RUKUN MITRA SEJATI melakukan pengecekan di PT. RUKUN MITRA SEJATI PASURUAN pada hari Senin sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022, ditemukah hasil audit sebagai berikut :

NO.	NAMA TOKO	STATUS	JUMLAH UANG (RP)	KETERANGAN
1	AMBISI 99, RY LEKOK PASURUAN	FIKTIF/TIDAK ORDER	84.603	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
2	TK. FITRIYAH, RY PATUK GEMPOL PASURUAN	FIKTIF/TIDAK ORDER	234.900	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
3	TIRTA HAKIKI ISI ULANG, MLATEN NGULING PASURUAN	FIKTIF/TIDAK ORDER	228.600	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
4	BINTANG MARKET, JL SEMERU DSN. JATIREJO BELAKANG PASAR LEKOK	FIKTIF/TIDAK ORDER	121.201	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
5	H. MUSLIKA, PS. WINONGAN PASURUAN	FIKTIF/TIDAK ORDER	144.001	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
6	TRISNO, RAYA WINONGAN	FIKTIF/TIDAK ORDER	144.001	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
7	H. YUSUF, KALIPANG	FIKTIF/TIDAK ORDER	144.001	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
8	SISI NAILA SNACK, PASAR TRIWUNG (PINTU MASUK UTARA) PASURUAN	FIKTIF/TIDAK ORDER	156.600	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
9	H. MANSYUR,	FIKTIF/TIDAK	150.300	UANG PEMESANAN

Halaman 10 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RAYA TRIWUNG PASURUAN	ORDER		TIDAK DISETORKAN
10	JUNAEDI, PSR RANGGE PASURUAN	FIKTIF/TIDAK ORDER	2.775.86 1	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
11	SUMBER REJEKI, BLKNG ORIGANO CELL PS. DAWE	FIKTIF/TIDAK ORDER	234.900	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
12	TK. ANWAR GROSIR, PS. PALANG SUKOREJO PANDAAN PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP. 2.081.537,-	1.081.53 7	UANG YANG DISETORKAN DANAR HANYA RP. 1.000.000,-
13	TK. POJOK ROSYD, PS. DAWE SARI PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP. 3.000.000,-	1.000.00 0	UANG YANG DISETORKAN DANAR HANYA RP. 2.000.000,-
14	BAKUL CHIKI, DSN RANGGEH DS. KARANG SENTUL RT 01.03	TOKO TITIP UANG RP. 6.000.000,-	6.000.00 0	UANG DIBAWA DANAR TIDAK DI SETOR KE PERUSAHAAN
15	TK. SELA, RY NGULING PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP. 3.000.000,-	3.000.00 0	UANG DIBAWA DANAR TIDAK DI SETOR KE PERUSAHAAN
16	NILA (MAYANGAN), PS. PUROSARI PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP.400.000,-	400.000	UANG DIBAWA DANAR TIDAK DI SETOR KE PERUSAHAAN
17	LANCAR BAHAGIA, PS. PANDAAN STD. BLKNG SAMPING PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP. 5.000.000,-	5.000.00 0	UANG DIBAWA DANAR TIDAK DI SETOR KE PERUSAHAAN
18	ORANGE TOKO, DLM PS.BARU PANDAAN PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP. 300.000,-	320.502	UANG DIBAWA DANAR TIDAK DI SETOR KE PERUSAHAAN

Halaman 11 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	HJ. SALAMAH, JL. BADER KALI ANYAR BANGIL PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP. 500.000,-	100.000	UANG YANG DISETOR DANAR HANYA RP. 400.000,-
20	REJEKI (SAID)	SUDAH BAYAR LUNAS	618.098	UANG TIDAK DISETOR DAN DIBAWA DANAR
21	AGEN TELUR BUDI, JL. RAYA WONOREJO SELATAN TOKO ADI JAYA PASURUAN	BARANG SUDAH DI TOKO, BESOKNYA BARANG DI AMBIL DANAR YANU DENGAN ALASAN DIBANTU UNTUK MENJUALKAN	3.736.44 1	UANG DIBAWA DANAR YANU
22	BU. KHOLILA SNACK, PASAR WARUNG DOWO (SELATAN AFRA DANISHA) PASURUAN	SUDAH LUNAS	144.001	UANG DIBAWAH DANAR YANU TIDAK DI SETOR KE PERUSAHAAN
23	OBI, PS. GERBO NO.8 PURWODADI PASURUAN	TIDAK ORDER BARANG	234.901	UANG TIDAK DISETORKAN
24	SAID, PASAR BESAR PASURUAN	TOKO TITIP RP. 400.000,-	400.000	UANG TIDAK DISETORKAN KE PERUSAHAAN
25	SLAMET-BARSIT, PS. PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP. 350.000,-	350.000	UANG TITIPAN TIDAK DISETORKAN DANAR YANU
26	MADURA, PS NGULING PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP. 50.000,-	50.000	UANG TITIPAN TIDAK DISETORKAN DANAR YANU
27	TK. H. WARDIYAH, JL. SUKARNO HATTA PASURUAN	TOKO SUDAH BAYAR LUNAS	234.901	UANG TIDAK DISETORKAN DANAR
28	TK. H. WARDIYAH,	TOKO SUDAH	216.002	UANG TIDAK

Halaman 12 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JL. SUKARNO HATTA PASURUAN	BAYAR LUNAS		DISETORKAN DANAR
29	SLAMET, JL. RAYA REMBANG PASURUAN	TOKO SUDAH BAYAR LUNAS	306.901	UANG TIDAK DISETORKAN DANAR
	TOTAL		27.612.2 52	

karena orderan fiktif tersebut uang setoran yang seharusnya terdakwa setorkan ke pihak PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan yang jatuh tempo, karena untuk tagihan yang akan jatuh tempo uangnya sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk uang titipan dari toko yang tidak terdakwa setorkan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 telah dilakukan Audit internal dari PT. RUKUN MITRA SEJATI dan saat audit atau pengecekan tarik sistem piutang dari Toko-toko yang melakukan pemesanan di PT. RUKUN MITRA SEJATI Pasuruan dan dilakukan pengecekan faktur-faktur dari Toko-toko, setelah itu diketahui bahwa ada titipan dari toko yang belum di lunaskan di sistem perusahaan, kemudian dilakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap faktur penjualan terdakwa bahwa ada titipan dari toko yang seharusnya disetorkan ke perusahaan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa dan memang benar adanya banyak faktur penjualan yang tidak sesuai atau barang tidak dikirim sesuai nama toko (Fiktif) yang sesuai dengan faktur. Selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa dan mengakui bahwa telah menggunakan uang perusahaan pembayaran dari toko-toko dan melakukan pemesanan fiktif dengan cara meminta mengambil barang sendiri di bagian pengiriman dengan alasan diantarkan sendiri oleh terdakwa. Dengan adanya kejadian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka PT. RUKUN MITRA SEJATI Pasuruan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan PT. RUKUN MITRA SEJATI Pasuruan mengalami kerugian sebesar Rp.27.612.252,-(Dua puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Terdakwa DANAR YANU Bin EDY SETIYONO pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, telah melakukan tindak pidana secara berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

Halaman 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bekerja sebagai salesmen di PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan sekira awal bulan Agustus 2021 dan mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), bekerja sebagai Salesmen yang mana bertugas berkunjung ke Toko-toko untuk mencari orderan yang dilakukan oleh toko dan penagihan atas pemesanan yang dilakukan oleh toko yang sudah melakukan order barang dan barangnya sudah dikirim oleh kantor melalui pihak pengiriman (Helper dan driver dari PT. Rukun Mitra Sejati). Terdakwa bekerja sebagai salesman bekerja sendiri karena di setiap 1 (satu) area di tangani oleh 1 (satu) salesman, karena dalam pekerjaan di bagi menjadi 2 (dua) area yaitu area barat dan area timur, yang mana terdakwa sebagai salesman di area timur untuk wilayahnya yaitu Toko-toko yang berada di Kota Pasuruan (Pasar Besar, pasar kebon agung, Pasar Kraton, Pasar Ngempit, pasar Warung dowo, Pasar Wonorejo, pasar Paserpan, pasar Ranggeh, Pasar Winongan, Pasar Ngopak, Pasar Lekok, Pasar Ndawe dan pasar Nguling) dan toko-toko kecil yang ada di List dari Perusahaan PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan.

Bahwa berawal sekira bulan November 2021 sampai dengan Februari 2022, terdakwa memanipulasi orderan yang dilakukan oleh toko yang pada faktanya toko tersebut tidak melakukan order, kemudian untuk barangnya terdakwa mengambil sendiri di pengiriman, kemudian untuk produk atau barang tersebut terdakwa jual sendiri ke toko-toko yang mau ambil pesanan secara tunai, tetapi untuk harganya terdakwa berikan harga diskon sehingga dari toko tersebut mau mengambil barang tersebut. Kemudian ada titipan dari toko-toko yang tidak terdakwa setorkan ke admin kantor, karena jika ada toko yang melakukan penitipan pembayaran, pihak toko akan menulis nominal titipan dan memberikan paraf dan tanggal di faktur warna putih yang terdakwa bawa, kemudian untuk faktur putihnya terdakwa kembalikan ke kantor dan jika ada orang yang melakukan penitipan seharusnya terdakwa juga menulis di surat jalan penagihan tersebut, tetapi tidak terdakwa tulis dan setelah terdakwa setorkan ternyata admin hanya melakukan pengecekan surat jalan penagihan saja dan melakukan pengecekan faktur yang warna putih hanya dilihat saja dan kemudian terdakwa mempunyai celah untuk tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko yang melakukan pemesanan kepada terdakwa. Untuk menutupi dari faktur-faktur dan pembayaran yang seharusnya di setorkan ke admin kantor, terdakwa melakukan manipulasi dengan pemesanan fiktif karena untuk aturan dari perusahaan jika masih ada toko yang mempunyai tunggakan dan jatuh tempo pembayaran belum di bayarkan maka gaji terdakwa tidak bisa keluar. Maka untuk uang yang tidak terdakwa

Halaman 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan, terdakwa melakukan perputaran pesanan dari pemesanan dan penagihan yang terdakwa lakukan tersebut.

Bahwa saksi MIRANDI REZKI WICAKSONO selaku Head Audit PT. RUKUN MITRA SEJATI melakukan pengecekan di PT. RUKUN MITRA SEJATI PASURUAN pada hari Senin sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022, ditemukan hasil audit sebagai berikut :

NO.	NAMA TOKO	STATUS	JUMLAH UANG (RP)	KETERANGAN
1	AMBISI 99, RY LEKOK PASURUAN	FIKTIF/TIDAK ORDER	84.603	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
2	TK. FITRIYAH, RY PATUK GEMPOL PASURUAN	FIKTIF/TIDAK ORDER	234.900	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
3	TIRTA HAKIKI ISI ULANG, MLATEN NGULING PASURUAN	FIKTIF/TIDAK ORDER	228.600	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
4	BINTANG MARKET, JL SEMERU DSN. JATIREJO BELAKANG PASAR LEKOK	FIKTIF/TIDAK ORDER	121.201	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
5	H. MUSLIKA, PS. WINONGAN PASURUAN	FIKTIF/TIDAK ORDER	144.001	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
6	TRISNO, RAYA WINONGAN	FIKTIF/TIDAK ORDER	144.001	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
7	H. YUSUF, KALIPANG	FIKTIF/TIDAK ORDER	144.001	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
8	SISI NAILA SNACK, PASAR TRIWUNG (PINTU MASUK UTARA) PASURUAN	FIKTIF/TIDAK ORDER	156.600	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
9	H. MANSYUR, RAYA TRIWUNG PASURUAN	FIKTIF/TIDAK ORDER	150.300	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
10	JUNAEDI, PSR RANGGE PASURUAN	FIKTIF/TIDAK ORDER	2.775.861	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN

Halaman 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	SUMBER REJEKI, BLKNG ORIGANO CELL PS. DAWE	FIKTIF/TIDAK ORDER	234.900	UANG PEMESANAN TIDAK DISETORKAN
12	TK. ANWAR GROSIR, PS. PALANG SUKOREJO PANDAAN PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP. 2.081.537,-	1.081.537	UANG YANG DISETORKAN DANAR HANYA RP. 1.000.000,-
13	TK. POJOK ROSYD, PS. DAWE SARI PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP. 3.000.000,-	1.000.000	UANG YANG DISETORKAN DANAR HANYA RP. 2.000.000,-
14	BAKUL CHIKI, DSN RANGGEH DS. KARANG SENTUL RT 01.03	TOKO TITIP UANG RP. 6.000.000,-	6.000.000	UANG DIBAWA DANAR TIDAK DI SETOR KE PERUSAHAAN
15	TK. SELA, RY NGULING PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP. 3.000.000,-	3.000.000	UANG DIBAWA DANAR TIDAK DI SETOR KE PERUSAHAAN
16	NILA (MAYANGAN), PS. PUROSARI PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP.400.000,-	400.000	UANG DIBAWA DANAR TIDAK DI SETOR KE PERUSAHAAN
17	LANCAR BAHAGIA, PS. PANDAAN STD. BLKNG SAMPING PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP. 5.000.000,-	5.000.000	UANG DIBAWA DANAR TIDAK DI SETOR KE PERUSAHAAN
18	ORANGE TOKO, DLM PS.BARU PANDAAN PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP. 300.000,-	320.502	UANG DIBAWA DANAR TIDAK DI SETOR KE PERUSAHAAN
19	HJ. SALAMAH, JL. BADER KALI ANYAR BANGIL PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP. 500.000,-	100.000	UANG YANG DISETOR DANAR HANYA RP. 400.000,-
20	REJEKI (SAID)	SUDAH BAYAR	618.098	UANG TIDAK DISETOR DAN

Halaman 16 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LUNAS		DIBAWA DANAR
21	AGEN TELUR BUDI, JL. RAYA WONOREJO SELATAN TOKO ADI JAYA PASURUAN	BARANG SUDAH DI TOKO, BESOKNYA BARANG DI AMBIL DANAR YANU DENGAN ALASAN DIBANTU UNTUK MENJUALKAN	3.736.441	UANG DIBAWA DANAR YANU
22	BU. KHOLILA SNACK, PASAR WARUNG DOWO (SELATAN AFRA DANISHA) PASURUAN	SUDAH LUNAS	144.001	UANG DIBAWAH DANAR YANU TIDAK DI SETOR KE PERUSAHAAN
23	OBI, PS. GERBO NO.8 PURWODADI PASURUAN	TIDAK ORDER BARANG	234.901	UANG TIDAK DISETORKAN
24	SAID, PASAR BESAR PASURUAN	TOKO TITIP RP. 400.000,-	400.000	UANG TIDAK DISETORKAN KE PERUSAHAAN
25	SLAMET-BARSIT, PS. PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP. 350.000,-	350.000	UANG TITIPAN TIDAK DISETORKAN DANAR YANU
26	MADURA, PS NGULING PASURUAN	TOKO TITIP UANG RP. 50.000,-	50.000	UANG TITIPAN TIDAK DISETORKAN DANAR YANU
27	TK. H. WARDIYAH, JL. SUKARNO HATTA PASURUAN	TOKO SUDAH BAYAR LUNAS	234.901	UANG TIDAK DISETORKAN DANAR
28	TK. H. WARDIYAH, JL. SUKARNO HATTA	TOKO SUDAH	216.002	UANG TIDAK DISETORKAN DANAR

Halaman 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PASURUAN	BAYAR LUNAS		
29	SLAMET, JL. RAYA REMBANG PASURUAN	TOKO SUDAH BAYAR LUNAS	306.901	UANG TIDAK DISETORKAN DANAR
	TOTAL		27.612.252	

karena orderan fiktif tersebut uang setoran yang seharusnya terdakwa setorkan ke pihak PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan yang jatuh tempo, karena untuk tagihan yang akan jatuh tempo uangnya sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk uang titipan dari toko yang tidak terdakwa setorkan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 telah dilakukan Audit internal dari PT. RUKUN MITRA SEJATI dan saat audit atau pengecekan tarik sistem piutang dari Toko-toko yang melakukan pemesanan di PT. RUKUN MITRA SEJATI Pasuruan dan dilakukan pengecekan faktur-faktur dari Toko-toko, setelah itu diketahui bahwa ada titipan dari toko yang belum di lunaskan di sistem perusahaan, kemudian dilakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap faktur penjualan terdakwa bahwa ada titipan dari toko yang seharusnya disetorkan ke perusahaan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa dan memang benar adanya banyak faktur penjualan yang tidak sesuai atau barang tidak dikirim sesuai nama toko (Fiktif) yang sesuai dengan faktur. Selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa dan mengakui bahwa telah menggunakan uang perusahaan pembayaran dari toko-toko dan melakukan pemesanan fiktif dengan cara meminta mengambil barang sendiri di bagian pengiriman dengan alasan diantarkan sendiri oleh terdakwa. Dengan adanya kejadian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka PT. RUKUN MITRA SEJATI Pasuruan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan PT. RUKUN MITRA SEJATI Pasuruan mengalami kerugian sebesar Rp.27.612.252,-(Dua puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **GURUH BUDI WAHONO, ST**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dilaporkan saksi dalam perkara ini adalah uang tagihan PT. Rukun Mitra Sejati sebesar Rp. 27.612.252,- (Dua puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh dua rupaiah).
- Bahwa dari laporan yang dibuat oleh saksi yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah terdakwa yaitu DANAR YANU Bin EDY SETIYONO merupakan karyawan PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan yang bertugas sebagai sales dengan tugas dan tanggung jawab adalah menjual dan menagih produk KHONGHUAN dan SERENA BISCUIT dengan dasar surat keterangan dari PT. RUKUN MITRA SEJATI No. Ref: 2022/III/5/RMS/0001 tanggal 5 Maret 2022.
- Dari audit / pemeriksaan, ditemukan penyelewengan SOP yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan kerugian perusahaan dari data-data 29 Toko yang digunakan untuk melakukan penggelapan uang milik perusahaan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan pada tanggal 14-18 Februari 2022 yang ditandatangani dan disetujui saksi selaku Regional manager PT. Rukun Mitra Sejati.
- Bahwa penggelapan yang terjadi di PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan pada tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2022 di PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Cemara No. 1 Kel. Bugul lor Kec. panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang titipan dari toko kepada perusahaan dan membuat pesanan palsu (Fiktif) dan tidak menyetorkan pembayaran dari toko ke perusahaan.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Rukun Mitra Sejati cabang Pasuruan mendapatkan gaji sekira Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi mempunyai bukti slip gaji dari terdakwa pada bulan November dan Desember 2021.
- Bahwa saksi sudah memanggil terdakwa dan bersedia untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Rukun Mitra Sejati dan sudah membuat surat pernyataan pada tanggal 7 Maret 2022 yang intinya bahwa yang bersangkutan telah mengakui menggunakan uang perusahaan dan bersedia membayar ganti rugi pada tanggal 11 Maret 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **HALLEYANA BUDIASRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Head admin di PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan yang bertugas sebagai kasir menerima setoran dari sales, kemudian melakukan rekap lalu di setorkan ke Head Office (HO) dan juga bertugas sebagai pengelola biaya operasional kantor PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Audit PT. Rukun mitra Sejati ditemukan adanya selisih keuangan di PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan dari laporan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 27.612.252,- (Dua puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) yang mana uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya berdasarkan berita acara hasil audit tanggal 17 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Head audit dan General Manager PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan dan saksi sebagai Head admin PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk menggelapkan uang tersebut yaitu dengan cara :
 1. Toko melakukan titipan sejumlah uang kepada terdakwa selaku Sales tetapi tidak disetorkan.
 2. Toko Sudah melakukan pembayaran, tetapi oleh terdakwa dari toko tidak diberikan faktur putih tetapi pihak toko hanya diberikan foto faktur dan bilang jika sistem sedang error, kemudian untuk faktur dibawa kembali ke kantor, jadi seakan-akan toko tersebut masih belum membayar padahal toko sudah membayar kepada terdakwa.
 3. Barang sudah dikirim ke toko dan setelah faktur di tanda tangani oleh pemilik toko, besoknya barang di ambil oleh terdakwa dengan alasan di bantu untuk menjualkan.
 4. Order fiktir dengan cara terdakwa hanya pinjam nama toko dengan pemesanan barang di bawa oleh terdakwa sendiri padahal setelah dilakukan pengecekan toko tersebut tidak melakukan pemesanan.
- Bahwa cara pengeluaran barang yang ada pada PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan antara lain :
 1. Pihak admin mencetak faktur rangkap 4 yang berwarna merah, putih, hijau dan kuning.
 2. Kemudian di kasihkan ke Kepala Gudang, kemudian untuk barang disiapkan oleh kepala Gudang sesuai dengan Pesanan toko barang yang di pesan.
 3. Setelah itu sebelum melakukan pengiriman barang, pihak gudang melakukan pengecekan barang sebelum menaikkan barang ke

Halaman 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan, setelah barang sudah di naikkan dan serah terima ke sopir dan helper, untuk faktur warna hijau dibawah pihak gudang sebagai arsip.

4. Setelah itu pihak helper dan sopir melakukan pengiriman ke toko sesuai dengan pesanan.
- Bahwa untuk pengeluaran faktur pemesanan yang dilakukan atas 29 toko tersebut, terdakwa awlanya melakukan penginputan di aplikasi/sistem milik perusahaan yang mana jika terdakwa mengeluarkan faktur pemesanan, akan otomatis tercatat di record piutang dagang yang ada di aplikasi/sistem perusahaan tersebut, kemudian jika dari faktur yang sudah dikeluarkan atas pemesanan toko tersebut, ada toko yang sudah melakukan pembayaran, maka terdakwa akan melakukan input di pelunasan piutang, dan toko yang sudah melakukan pembayaran otomatis akan tidak terdata di sistem piutang dagang PT. RMS Pasuruan, jadi untuk faktur yang sudah dikeluarkan maka akan tercatat di sistem piutang dagang PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan jika belum melakukan pembayaran.
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan dengan kerugian sebesar sebesar Rp. 27.612.252,- (Dua puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **DARTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah pemilik toko Sela yang beralamatkan di Jl. Raya Warung dowo Pleret Rt 01 Rw 05 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa Toko Sela yang saksi kelola bergerak dalam bidang penjualan snack atau makanan ringan.
- Bahwa Toko saksi bekerja sama dengan PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan terkait dengan distribusi Produk Snack dari Kongguan yaitu Produk Superco, Klick Jumbo dan SalCheess.
- Bahwa sekira 1 tahun yang lalu saksi bekerja sama dengan PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan yang sebelumnya untuk yang melakukan pengiriman dari distributor Konghuan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas hubungan kerja yang mana saksi adalah Salesman dari Produk Konghuan dari PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan yang berhubungan dengan toko saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pemesanan produk Khong huan melalui PT. RMS Pasuruan yaitu:
 1. Sales datang ke Toko saksi untuk menawarkan produk dari Khong huan.
 2. Jika saksi melakukan order saksi bilang ke sales, kemudian dari sales meneruskan pemesanan ke admin.
 3. Setelah melakukan order selisih 2 hari, baru barang di kirim oleh Supir dan Helper kemudian saksi di kasih faktur warna putih dan merah untuk melakukan kroscek barang, setelah barang sesuai baru saksi tanda tangan di faktur tersebut setelah itu faktur yang merah saksi bawa dan faktur yang putih di bawa oleh helper untuk di bawah ke kantor.
 4. Kemudian selisih 2 minggu, Sales datang ke toko untuk melakukan penagihan.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemesanan barang sekira bulan Januari 2021 dengan nominal Rp. 7.772.590,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). Pada tanggal 12 Januari adalah tanggal pengiriman barang dari pihak Supir dan Helper dan tanggal 25 Januari 2022 Sales dari PT. RMS yaitu terdakwa datang untuk melakukan penagihan dan saksi sudah melakukan penitipan uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa tidak pernah datang lagi ke Toko.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran atas kekurangan orderan saksi yang saksi pesan melalui terdakwa, saksi melakukan pembayaran melalui Prinsipel dari PT. Konghuan yang bernama ZUHRIL dan menjelaskan jika uang yang saksi bayarkan melalui terdakwa untuk uangnya tidak di setorkan kepada pihak admin kantor PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan dan kemudian saksi membayar kekurangan dari pemesanan saksi saja, dan untuk uang yang saksi titipkan kepada terdakwa saksi tidak mau bertanggung jawab karena di Faktur tersebut sudah saksi tulis titip dengan nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Setelah saksi melakukan pembayaran kepada Prinsipel Sdr. ZUHRIL saksi di kasih faktur yang berwarna putih karena saksi sudah lakukan pelunasan, tetapi untuk fakturnya sudah cari tetapi tidak ketemu (hilang).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 22 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel surat lamaran kerja atas nama DANAR YANU tanggal 24 Agustus 2021 yang dilampiri berkas-berkas antara lain:
 - a) Daftar Riwayat hidup;
 - b) Fotokopi Ijazah terakhir;
 - c) Foto copy KTP;
 - d) Pas foto 4x6;
 - e) Foto copy Kartu Keluarga.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. RUKUN MITRA SEJATI No. Ref :2022/III/5/RMS/0001 tanggal 5 Maret 2022 yang menjelaskan bahwa DANAR YANU merupakan karyawan dari PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan;
- 2 (dua) lembar Slip Gaji PT. RMS Pasuruan atas nama DANAR jabatan Salesman KGB;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat DANAR YANU tanggal 7 Maret 2022 yang menerangkan siap untuk mengganti atas uang tagihan toko yang seharusnya disetorkan ke perusahaan sebesar Rp. 27.612.252,- ;
- 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan team audit PT. RUKUN MITRA SEJATI tanggal 17 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar laporan piutang dari sistem PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0052 tanggal 3 Januari 2022 Pesanan dari Toko AMBISI 99 RY. Lekok Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0063 tanggal 3 Januari 2022 Pesanan dari TK. FITRIYAH PSR LEKOK KEC. LEKOK;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0187 tanggal 5 Januari 2022 Pesanan dari TIRTA HAKIKI ISI ULANG Mlaten Nguling Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0193 Pesanan dari TK. ANWAR GROSIR, PS. Palang Sukorejo Pandaan Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0424 Pesanan dari TK. POJOK ROSYD, PS. Dawe Sari Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0484 Pesanan dari TK. BAKUL CHIKI, Dsn. Ranggeh Ds. Karang sentul Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0490 Pesanan dari TK. SELA, RY. Nguling Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0501 Pesanan dari Toko NILA (MAYANGAN) Pasar Besar Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0539 tanggal 13 Januari 2022 Pesanan dari Toko REJEKI (SAID) Jl. Stasiun Pasuruan;
- 1 (satu) lembar Foto Copy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100137 tanggal 27 Januari 2022 Pesanan dari Toko SAID Pasar Besar Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0530 tanggal 12 Januari 2022 Pesanan dari Toko SLAMET Pasar Besar Pasuruan parkir (Depan Toko NILA) Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0631 tanggal 14 Januari 2022 Pesanan dari Toko AGEN TELUR BUDI Jl. Raya Wonorejo selatan Toko ADI JAYA, Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0743 tanggal 17 Januari 2022 Pesanan dari Toko BINTANG MARKET Jl. Semeru Dsn. Jatirejo Belakang pasar Lekok, Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0792 tanggal 18 Januari 2022 Pesanan dari Toko H. MUSLIKA PS. Winongan Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0813 tanggal 18 Januari 2022 Pesanan dari Toko TRISNO RY. Winongan Sebelah BAROKA ABADI Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar Foto copy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0930 tanggal 20 Januari 2022 Pesanan dari Toko LANCAR BAHAGIA Pasar Besar Pasuruan, Los Buah Kab. Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-1020 tanggal 22 Januari 2022 Pesanan dari ORANGE TOKO Pasar Trewung depan Masjid Trewung Pasuruan;

Halaman 24 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100104 tanggal 26 Januari 2022 Pesanan dari Toko BU. KHOLILA SNACK (BUO003) Pasar Warung Dowo (Selatan Afra Danisha) Pasuruan Kota Pasuruan;
- 1 (satu) lembar foto copy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100134 tanggal 27 Januari 2022 Pesanan dari Toko HJ. SALAMAN (BJO006) Pasar Besar Kota Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100132 tanggal 27 Januari 2022 Pesanan dari Toko OBI (OBI001) Pasuruan;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100133 tanggal 27 Januari 2022 Pesanan dari Toko SLAMET-BARSIT (CU0643) PS. Kota Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200216 tanggal 02 Februari 2022 Pesanan dari Toko MADURA (CU0908) PS. Nguling Pasuruan kab. Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200218 tanggal 02 Februari 2022 Pesanan dari TK. H. WARDIYAH (TKO078) Nguling Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200223 tanggal 02 Februari 2022 Pesanan dari TK. H. WARDIYAH (TKO078) Nguling Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200439 tanggal 05 Februari 2022 Pesanan dari TK. H. YUSUF (CU1138) Kalipang Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200428 tanggal 05 Februari 2022 Pesanan dari SISI NAILA SNACK (SIS001) Pasar Triwung (Pintu masuk utara) Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP/MPP-ZABB-1024 tanggal 22 Januari 2022 Pesanan dari H. MANSYUR Jl. RY Triwung Pasuruan Kab. Pasuruan ;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200697 tanggal 11 Februari 2022 Pesanan dari JUNAEDI (CU0974) Pasar Ranggeh Pasuruan Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP/MPP-ZABB-0197 tanggal 06 Januari 2022 Pesanan dari SUMBER DAWE (DAWE) PS. Sumber Dawe belakang Origano Pasuruan;

Halaman 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh AHMAD FAIZ FAZRI Pemilik Toko AMBISI 99 pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0052;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh FITRIYAH Pemilik Toko Fitriyah pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0063;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NURUL ULYA Pemilik Toko Tirta Hakiki pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0187;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NURUL ANWAR Pemilik Toko Anwar Grosir pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa melakukan titip uang Rp. 2.081.537,-, tetapi tidak di setor ke kantor sama salesnya sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0193;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MUNIP Pemilik Toko Pojok Rosyid pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa uang titipan di bawa salesman sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0424;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NILA HAMDIAH Pemilik Toko Nila pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Uang Rp. 400.000,- dibawa DANAR sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0501;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh M. TAUFIQ Pemilik Toko Said pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa titip uang Rp. 400.000,- tetapi tidak di tulis sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: S1220100137;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MOCH. SELAMET RIYADI Pemilik Toko Slamet pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Sudah lunas ngakunya belum lunas sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0530;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MARTIN Pemilik Toko Agen telur Budi pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Barang dibawa salesman semua sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0631;

Halaman 26 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh CHOIRUS SA'DIYAH Pemilik Toko Bintang Market pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0743;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh H. MUSLICHA Pemilik Toko H. Muslika pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0792;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh ANDRI SUSANTO Pemilik Toko Trisno pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0813;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh ACHMAD AFANDI Pemilik Orange toko pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Titip uang Rp. 300.000,- pada sales tetapi tidak disetor ke kantor sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP–ZABB-1020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh YULIA FARIDA Pemilik Bu. Kholilah pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Faktur sudah lunas tetapi tidak di setor DANAR sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220100104;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh SUPRIYANTO Toko Hj. Salamah pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Uang titipan dibawa Salesman sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220100134;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh RIRIS HANDAYANI Toko OBI pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Barang dibawa Salesman sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220100132;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh HERY PURWANTO Toko Slamet –Barsit pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Uang titipam dibawa Sales DANAR sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220100133;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MAESNATI Toko Madura pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Sudah titp uang Rp. 50.000,- tetapi tidak si setor sales sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220200216;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh LASADARI Toko H. Wardiyah pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Sudah bayar

Halaman 27 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lunas tetapi tidak di setorkan ke kantor sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220200218 dan Nomor: SI220200223;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh M. YUSUP Toko H. Yusuf pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220200439;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MESNATI pemilik Sisi Naila Snack pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220200428;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh KHOLIFAH Toko H. Mansyur pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-1024;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh SOBICHA MUNIRO Toko Junaedi pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220200697;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh OPA SUSANTI Toko Sumber Rejeki pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order barang tersebut sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP- ZABB-0197;
 - 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 18 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 24 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 25 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 26 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 29 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 28 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 1 Februari 2022.
 - 1 (satu) BPKB Nomor L-12011535 atas nama pemilik UMI KULSUM atas sepeda Honda Scoopy warna krem tahun 2015 Nomor Polisi N-2214-WL;

Halaman 28 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima jaminan berupa BPKB sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2015 warna krem Nomor Polisi N-2214-WL yang diterima oleh ANTONIUS JHONNY HENDRATA dari DANAR YANU tanggal 26 Agustus 2021.

bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **DANAR YANU Bin EDI SETIYONO** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Freelance aplikasi SUPER AGEN yaitu pekerjaan mencari orderan ke pasar-pasar untuk menjual all produk seperti sembako, makanan, tetapi sebelumnya terdakwa bekerja di PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan sebagai Salesmen.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai salemen di PT. Rukun mitra sejati Pasuruan sekitar awal bulan Agustus 2021.
- Bahwa Untuk persyaratan yang harus dilampirkan untuk melamar pekerjaan di PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan waktu itu terdakwa melampirkan antara lain:
 1. Surat lamaran pekerjaan
 2. Pas foto 4x6
 3. Fotocopy KTP
 4. Fotocopy Kartu Keluarga
 5. Daftar riwayat hidup
- Bahwa untuk aturan dari perusahaan bahwa untuk pekerja di PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan harus ada barang yang dijaminan yaitu IJAZAH Asli dan BPKB kendaraan. Untuk jaminan yang terdakwa buat untuk bekerja sebagai Salesman di PT. Rukun Mitra Sejati yaitu 1 (satu) Buku pemilik kendaraan Bermotor Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2015 Nomor Polisi N-2214-WL, dan sebagai bukti penyerahan barang jaminan tersebut PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan mengeluarkan tanda terima jaminan, tanggal 26 Agustus 2021 yang terdakwa tanda tangani sebagai pemberi jaminan dan pihak penerima dari PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa bekerja sebagai Salesmen adalah Kunjungan ke Toko-toko untuk mencari orderan yang dilakukan oleh toko dan penagihan atas pemesanan yang dilakukan oleh toko yang sudah melakukan order barang dan barangnya sudah dikirim oleh kantor melalui pihak pengiriman (Helper dan driver dari PT. Rukun Mitra sejati).
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai salesman bekerja sendiri karena di setiap 1 area di tangani oleh 1 salesman. Karena dalam pekerjaan di bagi menjadi 2

Halaman 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area yaitu area barat dan area timur, yang mana terdakwa sebagai salesman di area timur untuk wilayahnya yaitu Toko-toko yang berada di Kota Pasuruan (Pasar Besar, pasar kebon agung, Pasar Kraton, Pasar Ngempit, pasar Warung dowo, Pasar Wonorejo, pasar Paserpan, pasar Ranggeh, Pasar Winongan, Pasar Ngopak, Pasar Lekok, Pasar Ndawe dan pasar Nguling) dan toko-toko kecil yang ada di List dari Perusahaan PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan.

- Bahwa untuk menawarkan orderan ke toko-toko yaitu terdakwa datang ke toko-toko untuk menawarkan produk dari Khong huan, kemudian jika ada toko yang melakukan order terdakwa melakukan input ke wa grup order PT. RMS untuk produk yang di pesen apa saja oleh toko dan untuk toko yang mempunyai piutang atas pemesanan sebelumnya harus di lunasi dahulu untuk hutangnya. Setelah terdakwa input ke wa grup untuk pemesanan, kemudian besok barang yang di pesan oleh toko di kirim oleh kantor melalui pihak pengiriman (helper dan driver) dengan membawa faktur warna putih, merah dan kuning dan jika barang sudah dikirim di toko, kemudian pihak toko disuruh untuk tanda tangan di faktur tersebut. Jika toko langsung membayar lunas, maka toko di kasih faktur warna putih, jika toko masih hutang atas pemesanan yang dilakukan maka toko di kasih fakur warna merah dan faktur yang warna putih di bawah kembali oleh helper untuk di kasihkan ke pihak kantor yang bekerja sebagai admin, kemudian setelah itu untuk tugas terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko-toko yang mempunyai hutang atas pemesanan yang dilakukan, saat akan berangkat ke toko-toko terdakwa membawa surat jalan penagihan dan faktur warna putih atas pemesanan yang dilakukan oleh toko-toko. Saat terdakwa melakukan penagihan, toko langsung membayar lunas, maka toko terdakwa kasih faktur warna putih, jika toko melakukan penitipan pembayaran maka pihak toko melakukan menulis sejumlah uang yang di titipkan di faktur putih serta memberikan paraf dan tanggal titip saat itu. Kemudian terdakwa menyetorkan uang pembayaran dan titipan dari toko kepada pihak admin PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan.
- Bahwa pada saat tim audit melakukan audit dilakukan sekitar bulan Februari 2022 dan hasil dari audit tersebut terdakwa ketahuan jika terdakwa melakukan penggelapan atas uang pembayaran dari toko-toko yang tidak terdakwa setorkan ke pihak perusahaan tersebut.
- Bahwa untuk awal mulanya terdakwa memanipulasi orderan yang dilakukan oleh toko (Bahasa Salesnya Nembak) yang pada faktanya toko tersebut tidak melakukan order, kemudian untuk barangnya terdakwa ambil sendiri di Pengiriman, kemudian untuk produk/barang tersebut terdakwa jual sendiri ke

Halaman 30 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko-toko yang mau ambil pesanan secara tunai, tetapi untuk harganya terdakwa kasih harga diskon sehingga dari toko tersebut mau mengambil barang tersebut. Kemudian ada titipan dari toko-toko yang tidak terdakwa setorkan ke admin kantor, karena jika ada toko yang melakukan penitipan pembayaran, pihak toko melakukan menulis nominal titipan dan memberikan paraf dan tanggal di faktur warna putih yang terdakwa bawa, kemudian untuk faktur putihnya terdakwa kembalikan ke kantor dan jika ada orang yang melakukan penitipan seharusnya terdakwa menulis juga di surat jalan penagihan tersebut, tetapi tidak terdakwa tulis dan setelah terdakwa setorkan ternyata admin hanya melakukan pengecekan surat jalan penagihan saja dan melakukan pengecekan faktur yang warna putih hanya dilihat atasnya saja yaitu nama tokonya saja, dari situ terdakwa mempunyai celah untuk tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko dan keterusan.

- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang dari toko awalnya sekitar bulan November 2021, tetapi untuk menutupi dari faktur-faktur dan pembayaran yang seharusnya harus di setorkan ke admin kantor, terdakwa melakukan manipulasi dengan pemesanan fiktir, karena untuk aturan dari perusahaan jika masih ada toko yang mempunyai tunggakan dan jatuh tempo pembayaran belum di bayarkan, maka gaji terdakwa tidak bisa keluar. Maka dari itu awalnya untuk uang yang tidak terdakwa setorkan, terdakwa memutar dari pemesanan dan penagihan yang terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa terdakwa membuat orderan fiktif yang terdakwa lakukan mulai bulan November 2021 sampai dengan Februari 2022 terdakwa sering melakukan orderan fiktif lebih dari 30 kali, karena orderan fiktif tersebut uang nya terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan yang jatuh tempo, karena untuk tagihan yang akan jatuh tempo uangnya sudah terdakwa hunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk tidak menyetorkan uang titipan dari toko terdakwa melakukan sekira diatas lima kali dan dibawah 10 kali.
- Bahwa uang yang tidak terdakwa setorkan tersebut yang awalnya terdakwa buat untuk kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan untuk memakai uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat Dikantor PT. RUKUN MITRA SEJATI PASURUAN yang beralamat di Jl. Cemara No. 1 Kelurahan Bugul lor Kecamatan Panggungrejo Kota



Pasuruan telah terjadi tindak pidana penggelapan karena pekerjaan. Pada hari dan tanggal tersebut diatas telah dilakukan Audit internal dari PT. RUKUN MITRA SEJATI dan saat audit atau pengecekan tarik sistem piutang dari Toko-toko yang melakukan pemesanan di PT. RUKUN MITRA SEJATI Pasuruan dan dilakukan pengecekan faktur-faktur dari Toko-toko, setelah itu diketahui bahwa ada titipan dari toko yang belum di lunaskan di sistem perusahaan;

- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap faktur penjualan terdakwa bahwa ada titipan dari toko yang seharusnya disetorkan ke perusahaan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa dan memang benar adanya banyak faktur penjualan yang tidak sesuai atau barang tidak dikirim sesuai nama toko (Fiktif) yang sesuai dengan faktur. Selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa dan mengakui bahwa telah menggunakan uang perusahaan pembayaran dari toko-toko dan melakukan pemesanan fiktif dengan cara meminta mengambil barang sendiri di bagian pengiriman dengan alasan diantarkan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka PT. RUKUN MITRA SEJATI Pasuruan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan PT. RUKUN MITRA SEJATI Pasuruan mengalami kerugian sebesar Rp.27.612.252,-(Dua puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak tentunya harus dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini perbuatan terdakwa bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dakwaan Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "**barang siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai baik perseorangan maupun badan hukum pengemban hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohaninya yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa DANAR YANU Bin EDI SETIYONO adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa DANAR YANU Bin EDI SETIYONO adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad 2.Unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan sengaja terletak pada sikap batin terdakwa sendiri, dalam arti yaitu terdakwa menyadari, menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur dengan sengaja maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, sehingga harus dikaitkan dengan unsur perbuatan

Halaman 33 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr



yang menyertainya. Sedangkan “melawan hukum” menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga mempertimbangkan perasaan keadilan dalam masyarakat dengan prinsip utama antara lain tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, harus dihubungkan penguasaan atau kepemilikan barang tersebut dengan tugas maupun kewenangan serta keadaan yang menyertai pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat Dikantor PT. RUKUN MITRA SEJATI PASURUAN yang beralamat di Jl. Cemara No. 1 Kelurahan Bugul lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan telah terjadi tindak pidana penggelapan karena pekerjaan. Pada hari dan tanggal tersebut diatas telah dilakukan Audit internal dari PT. RUKUN MITRA SEJATI dan saat audit atau pengecekan tarik sistem piutang dari Toko-toko yang melakukan pemesanan di PT. RUKUN MITRA SEJATI Pasuruan dan dilakukan pengecekan faktur-faktur dari Toko-toko, setelah itu diketahui bahwa ada titipan dari toko yang belum di lunaskan di sistem perusahaan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap faktur penjualan terdakwa bahwa ada titipan dari toko yang seharusnya disetorkan ke perusahaan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa dan memang benar adanya banyak faktur penjualan yang tidak sesuai atau barang tidak dikirim sesuai nama toko (Fiktif) yang sesuai dengan faktur. Selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa dan mengakui bahwa telah menggunakan uang perusahaan pembayaran dari toko-toko dan melakukan pemesanan fiktif dengan cara meminta mengambil barang sendiri di bagian pengiriman dengan alasan diantarkan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka PT. RUKUN MITRA SEJATI Pasuruan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Pasuruan Kota dan PT. RUKUN MITRA SEJATI Pasuruan



mengalami kerugian sebesar Rp.27.612.252,-(Dua puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

- Bahwa uang yang tidak terdakwa setorkan tersebut yang awalnya terdakwa buat untuk kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan untuk memakai uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Ad 3. Unsur **“yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan mensyaratkan adanya hubungan jabatan atau hubungan kerja tertentu antara pemilik barang dan orang yang menggelapkannya, yaitu penggelapan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan antara lain : karena jabatan/hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain :

- Bahwa Terdakwa adalah Freelance aplikasi SUPER AGEN yaitu pekerjaan mencari orderan ke pasar-pasar untuk menjual all produk seperti sembako, makanan, tetapi sebelumnya terdakwa bekerja di PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan sebagai Salesmen.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai salesmen di PT. Rukun mitra sejati Pasuruan sekitar awal bulan Agustus 2021.
- Bahwa Untuk persyaratan yang harus dilampirkan untuk melamar pekerjaan di PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan waktu itu terdakwa melampirkan antara lain:
 1. Surat lamaran pekerjaan
 2. Pas foto 4x6
 3. Fotocopy KTP
 4. Fotocopy Kartu Keluarga
 5. Daftar riwayat hidup
- Bahwa untuk aturan dari perusahaan bahwa untuk pekerja di PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan harus ada barang yang dijaminan yaitu IJAZAH Asli dan BPKB kendaraan. Untuk jaminan yang terdakwa buat untuk bekerja sebagai Salesman di PT. Rukun Mitra Sejati yaitu 1 (satu) Buku pemilik kendaraan Bermotor Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2015 Nomor Polisi N-2214-WL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai bukti penyerahan barang jaminan tersebut PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan mengeluarkan tanda terima jaminan, tanggal 26 Agustus 2021 yang terdakwa tanda tangani sebagai pemberi jaminan dan pihak penerima dari PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa bekerja sebagai Salesmen adalah Kunjungan ke Toko-toko untuk mencari orderan yang dilakukan oleh toko dan penagihan atas pemesanan yang dilakukan oleh toko yang sudah melakukan order barang dan barangnya sudah dikirim oleh kantor melalui pihak pengiriman (Helper dan driver dari PT. Rukun Mitra sejati).
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai salesman bekerja sendiri karena di setiap 1 area di tangani oleh 1 salesman. Karena dalam pekerjaan di bagi menjadi 2 area yaitu area barat dan area timur, yang mana terdakwa sebagai salesman di area timur untuk wilayahnya yaitu Toko-toko yang berada di Kota Pasuruan (Pasar Besar, pasar kebon agung, Pasar Kraton, Pasar Ngempit, pasar Warung dowo, Pasar Wonorejo, pasar Paserpan, pasar Ranggeh, Pasar Winongan, Pasar Ngopak, Pasar Lekok, Pasar Ndawe dan pasar Nguling) dan toko-toko kecil yang ada di List dari Perusahaan PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan.
- Bahwa untuk menawarkan orderan ke toko-toko yaitu terdakwa datang ke toko-toko untuk menawarkan produk dari Khong huan, kemudian jika ada toko yang melakukan order terdakwa melakukan input ke wa grup order PT. RMS untuk produk yang di pesen apa saja oleh toko dan untuk toko yang mempunyai piutang atas pemesanan sebelumnya harus di lunasi dahulu untuk hutangnya. Setelah terdakwa input ke wa grup untuk pemesanan, kemudian besok barang yang di pesan oleh toko di kirim oleh kantor melalui pihak pengiriman (helper dan driver) dengan membawa faktur warna putih, merah dan kuning dan jika barang sudah dikirim di toko, kemudian pihak toko disuruh untuk tanda tangan di faktur tersebut. Jika toko langsung membayar lunas, maka toko di kasih faktur warna putih, jika toko masih hutang atas pemesanan yang dilakukan maka toko di kasih fakur warna merah dan faktur yang warna putih di bawah kembali oleh helper untuk di kasihkan ke pihak kantor yang bekerja sebagai admin, kemudian setelah itu untuk tugas terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko-toko yang mempunyai hutang atas pemesanan yang dilakukan, saat akan berangkat ke toko-toko terdakwa membawa surat jalan penagihan dan faktur warna putih atas pemesanan yang dilakukan oleh toko-toko. Saat terdakwa melakukan penagihan, toko langsung membayar lunas, maka toko terdakwa kasih faktur warna putih, jika toko melakukan penitipan pembayaran maka pihak toko melakukan menulis

Halaman 36 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang yang di titipkan di faktur putih serta memberikan paraf dan tanggal titip saat itu. Kemudian terdakwa menyetorkan uang pembayaran dan titipan dari toko kepada pihak admin PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan.

- Bahwa pada saat tim audit melakukan audit dilakukan sekitar bulan Februari 2022 dan hasil dari audit tersebut terdakwa ketahuan jika terdakwa melakukan penggelapan atas uang pembayaran dari toko-toko yang tidak terdakwa setorkan ke pihak perusahaan tersebut.
- Bahwa untuk awal mulanya terdakwa memanipulasi orderan yang dilakukan oleh toko (Bahasa Salesnya Nembak) yang pada faktanya toko tersebut tidak melakukan order, kemudian untuk barangnya terdakwa ambil sendiri di Pengiriman, kemudian untuk produk/barang tersebut terdakwa jual sendiri ke toko-toko yang mau ambil pesanan secara tunai, tetapi untuk harganya terdakwa kasih harga diskon sehingga dari toko tersebut mau mengambil barang tersebut. Kemudian ada titipan dari toko-toko yang tidak terdakwa setorkan ke admin kantor, karena jika ada toko yang melakukan penitipan pembayaran, pihak toko melakukan menulis nominal titipan dan memberikan paraf dan tanggal di faktur warna putih yang terdakwa bawa, kemudian untuk faktur putihnya terdakwa kembalikan ke kantor dan jika ada orang yang melakukan penitipan seharusnya terdakwa menulis juga di surat jalan penagihan tersebut, tetapi tidak terdakwa tulis dan setelah terdakwa setorkan ternyata admin hanya melakukan pengecekan surat jalan penagihan saja dan melakukan pengecekan faktur yang warna putih hanya dilihat atasnya saja yaitu nama tokonya saja, dari situ terdakwa mempunyai celah untuk tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko dan keterusan.
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang dari toko awalnya sekitar bulan November 2021, tetapi untuk menutupi dari faktur-faktur dan pembayaran yang seharusnya harus di setorkan ke admin kantor, terdakwa melakukan manipulasi dengan pemesanan fiktir, karena untuk aturan dari perusahaan jika masih ada toko yang mempunyai tunggakan dan jatuh tempo pembayaran belum di bayarkan, maka gaji terdakwa tidak bisa keluar. Maka dari itu awalnya untuk uang yang tidak terdakwa setorkan, terdakwa memutar dari pemesanan dan penagihan yang terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa terdakwa membuat orderan fiktif yang terdakwa lakukan mulai bulan November 2021 sampai dengan Februari 2022 terdakwa sering melakukan orderan fiktif lebih dari 30 kali, karena orderan fiktif tersebut uang nya terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan yang jatuh tempo, karena untuk tagihan yang akan jatuh tempo uangnya sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk tidak menyetorkan uang titipan dari

Halaman 37 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko terdakwa melakukan sekira diatas 5 (lima) kali dan dibawah 10 (sepuluh) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4.Unsur **“yang merupakan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, antara lain :

- Bahwa untuk awal mulanya terdakwa memanipulasi orderan yang dilakukan oleh toko (Bahasa Salesnya Nembak) yang pada faktanya toko tersebut tidak melakukan order, kemudian untuk barangnya terdakwa ambil sendiri di Pengiriman, kemudian untuk produk/barang tersebut terdakwa jual sendiri ke toko-toko yang mau ambil pesanan secara tunai, tetapi untuk harganya terdakwa kasih harga diskon sehingga dari toko tersebut mau mengambil barang tersebut. Kemudian ada titipan dari toko-toko yang tidak terdakwa setorkan ke admin kantor, karena jika ada toko yang melakukan penitipan pembayaran, pihak toko melakukan menulis nominal titipan dan memberikan paraf dan tanggal di faktur warna putih yang terdakwa bawa, kemudian untuk faktur putihnya terdakwa kembalikan ke kantor dan jika ada orang yang melakukan penitipan seharusnya terdakwa menulis juga di surat jalan penagihan tersebut, tetapi tidak terdakwa tulis dan setelah terdakwa setorkan ternyata admin hanya melakukan pengecekan surat jalan penagihan saja dan melakukan pengecekan faktur yang warna putih hanya dilihat atasnya saja yaitu nama tokonya saja, dari situ terdakwa mempunyai celah untuk tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko dan keterusan.
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang dari toko awalnya sekitar bulan November 2021, tetapi untuk menutupi dari faktur-faktur dan pembayaran yang seharusnya harus di setorkan ke admin kantor, terdakwa melakukan manipulasi dengan pemesanan fiktir, karena untuk aturan dari perusahaan jika masih ada toko yang mempunyai tunggakan dan jatuh tempo pembayaran belum di bayarkan, maka gaji terdakwa tidak bisa keluar. Maka dari itu awalnya untuk uang yang tidak terdakwa setorkan, terdakwa memutar dari pemesanan dan penagihan yang terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa terdakwa membuat orderan fiktif yang terdakwa lakukan mulai bulan November 2021 sampai dengan Februari 2022 terdakwa sering melakukan orderan fiktif lebih dari 30 kali, karena orderan fiktif tersebut uang nya terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan yang jatuh tempo, karena untuk

Halaman 38 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tagihan yang akan jatuh tempo uangnya sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk tidak menyetorkan uang titipan dari toko terdakwa melakukan sekira diatas 5 (lima) kali dan dibawah 10 (sepuluh) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian oleh karena tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum pada persidangan antara lain yaitu:

- 1 (satu) Bendel surat lamaran kerja atas nama DANAR YANU tanggal 24 Agustus 2021 yang dilampiri berkas-berkas antara lain:
 - a) Daftar Riwayat hidup;
 - b) Fotokopi Ijazah terakhir;
 - c) Foto copy KTP;
 - d) Pas foto 4x6;
 - e) Foto copy Kartu Keluarga.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. RUKUN MITRA SEJATI No. Ref :2022/III/5/RMS/0001 tanggal 5 Maret 2022 yang menjelaskan bahwa DANAR YANU merupakan karyawan dari PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan;
- 2 (dua) lembar Slip Gaji PT. RMS Pasuruan atas nama DANAR jabatan Salesman KGB;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat DANAR YANU tanggal 7 Maret 2022 yang menerangkan siap untuk mengganti atas uang tagihan toko yang seharusnya disetorkan ke perusahaan sebesar Rp. 27.612.252,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan team audit PT. RUKUN MITRA SEJATI tanggal 17 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar laporan piutang dari sistem PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0052 tanggal 3 Januari 2022 Pesanan dari Toko AMBISI 99 RY. Lekok Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0063 tanggal 3 Januari 2022 Pesanan dari TK. FITRIYAH PSR LEKOK KEC. LEKOK;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0187 tanggal 5 Januari 2022 Pesanan dari TIRTA HAKIKI ISI ULANG Mlaten Nguling Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0193 Pesanan dari TK. ANWAR GROSIR, PS. Palang Sukorejo Pandaan Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0424 Pesanan dari TK. POJOK ROSYD, PS. Dawe Sari Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0484 Pesanan dari TK. BAKUL CHIKI, Dsn. Ranggeh Ds. Karang sentul Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0490 Pesanan dari TK. SELA, RY. Nguling Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0501 Pesanan dari Toko NILA (MAYANGAN) Pasar Besar Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0539 tanggal 13 Januari 2022 Pesanan dari Toko REJEKI (SAID) Jl. Stasiun Pasuruan;
- 1 (satu) lembar Foto Copy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100137 tanggal 27 Januari 2022 Pesanan dari Toko SAID Pasar Besar Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0530 tanggal 12 Januari 2022 Pesanan dari Toko SLAMET Pasar Besar Pasuruan parkir (Depan Toko NILA) Pasuruan;

Halaman 40 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0631 tanggal 14 Januari 2022 Pesanan dari Toko AGEN TELUR BUDI Jl. Raya Wonorejo selatan Toko ADI JAYA, Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0743 tanggal 17 Januari 2022 Pesanan dari Toko BINTANG MARKET Jl. Semeru Dsn. Jatirejo Belakang pasar Lekok, Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0792 tanggal 18 Januari 2022 Pesanan dari Toko H. MUSLIKA PS. Winongan Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0813 tanggal 18 Januari 2022 Pesanan dari Toko TRISNO RY. Winongan Sebelah BAROKA ABADI Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar Foto copy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0930 tanggal 20 Januari 2022 Pesanan dari Toko LANCAR BAHAGIA Pasar Besar Pasuruan, Los Buah Kab. Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-1020 tanggal 22 Januari 2022 Pesanan dari ORANGE TOKO Pasar Trewung depan Masjid Trewung Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100104 tanggal 26 Januari 2022 Pesanan dari Toko BU. KHOLILA SNACK (BUO003) Pasar Warung Dowo (Selatan Afra Danisha) Pasuruan Kota Pasuruan;
- 1 (satu) lembar foto copy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100134 tanggal 27 Januari 2022 Pesanan dari Toko HJ. SALAMAN (BJO006) Pasar Besar Kota Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100132 tanggal 27 Januari 2022 Pesanan dari Toko OBI (OBI001) Pasuruan;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100133 tanggal 27 Januari 2022 Pesanan dari Toko SLAMET-BARSIT (CU0643) PS. Kota Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200216 tanggal 02 Februari 2022 Pesanan dari Toko MADURA (CU0908) PS. Nguling Pasuruan kab. Pasuruan sesuai aslinya;

Halaman 41 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200218 tanggal 02 Februari 2022 Pesanan dari TK. H. WARDIYAH (TKO078) Nguling Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200223 tanggal 02 Februari 2022 Pesanan dari TK. H. WARDIYAH (TKO078) Nguling Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200439 tanggal 05 Februari 2022 Pesanan dari TK. H. YUSUF (CU1138) Kalipang Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200428 tanggal 05 Februari 2022 Pesanan dari SISI NAILA SNACK (SIS001) Pasar Triwung (Pintu masuk utara) Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP/MPP-ZABB-1024 tanggal 22 Januari 2022 Pesanan dari H. MANSYUR Jl. RY Triwung Pasuruan Kab. Pasuruan ;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200697 tanggal 11 Februari 2022 Pesanan dari JUNAEDI (CU0974) Pasar Ranggeh Pasuruan Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP/MPP-ZABB-0197 tanggal 06 Januari 2022 Pesanan dari SUMBER DAWE (DAWE) PS. Sumber Dawe belakang Origano Pasuruan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh AHMAD FAIZ FAZRI Pemilik Toko AMBISI 99 pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0052;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh FITRIYAH Pemilik Toko Fitriyah pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0063;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NURUL ULYA Pemilik Toko Tirta Hakiki pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0187;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NURUL ANWAR Pemilik Toko Anwar Grosir pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa melakukan titip uang Rp. 2.081.537,-, tetapi tidak di setor ke kantor sama salesnya sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0193;

Halaman 42 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MUNIP Pemilik Toko Pojok Rosyid pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa uang titipan di bawa salesman sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0424;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NILA HAMDIYAH Pemilik Toko Nila pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Uang Rp. 400.000,- dibawa DANAR sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0501;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh M. TAUFIQ Pemilik Toko Said pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa titip uang Rp. 400.000,- tetapi tidak di tulis sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: S1220100137;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MOCH. SELAMET RIYADI Pemilik Toko Slamet pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Sudah lunas ngakunya belum lunas sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0530;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MARTIN Pemilik Toko Agen telur Budi pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Barang dibawa salesman semua sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0631;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh CHOIRUS SA'DIYAH Pemilik Toko Bintang Market pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0743;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh H. MUSLICHHA Pemilik Toko H. Muslika pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0792;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh ANDRI SUSANTO Pemilik Toko Trisno pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0813;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh ACHMAD AFANDI Pemilik Orange toko pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Titip uang Rp. 300.000,- pada sales tetapi tidak disetor ke kantor sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP–ZABB-1020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh YULIA FARIDA Pemilik Bu. Kholilah pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Faktur sudah

Halaman 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas tetapi tidak di setor DANAR sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220100104;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh SUPRIYANTO Toko Hj. Salamah pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Uang titipan dibawa Salesman sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220100134;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh RIRIS HANDAYANI Toko OBI pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Barang dibawa Salesman sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220100132;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh HERY PURWANTO Toko Slamet –Barsit pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Uang titipam dibawa Sales DANAR sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220100133;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MAESNATI Toko Madura pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Sudah titip uang Rp. 50.000,- tetapi tidak si setor sales sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220200216;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh LASADARI Toko H. Wardiyah pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Sudah bayar lunas tetapi tidak di setorkan ke kantor sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220200218 dan Nomor: SI220200223;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh M. YUSUP Toko H. Yusuf pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220200439;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MESNATI pemilik Sisi Naila Snack pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220200428;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh KHOLIFAH Toko H. Mansyur pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-1024;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh SOBICHA MUNIRO Toko Junaedi pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: SI220200697;

Halaman 44 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh OPA SUSANTI Toko Sumber Rejeki pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order barang tersebut sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP- ZABB-0197;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 18 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 24 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 25 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 26 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 29 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 28 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 1 Februari 2022.
- 1 (satu) BPKB Nomor L-12011535 atas nama pemilik UMI KULSUM atas sepeda Honda Scoopy warna krem tahun 2015 Nomor Polisi N-2214-WL;
- 1 (satu) lembar tanda terima jaminan berupa BPKB sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2015 warna krem Nomor Polisi N-2214-WL yang diterima oleh ANTONIUS JHONNY HENDRATA dari DANAR YANU tanggal 26 Agustus 2021.

tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebagai salesmen dengan melakukannya tidak hanya sekali;
- Perbuatan terdakwa berdampak kerugian terhadap PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya tersebut.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DANAR YANU Bin EDI SETIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapatkan upah yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”** sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) Bendel surat lamaran kerja atas nama DANAR YANU tanggal 24 Agustus 2021 yang dilampiri berkas-berkas antara lain:
 - a) Daftar Riwayat hidup;
 - b) Fotokopi Ijazah terakhir;
 - c) Foto copy KTP;
 - d) Pas foto 4x6;
 - e) Foto copy Kartu Keluarga.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. RUKUN MITRA SEJATI No. Ref :2022/III/5/RMS/0001 tanggal 5 Maret 2022 yang menjelaskan bahwa DANAR YANU merupakan karyawan dari PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan;
 - 2 (dua) lembar Slip Gaji PT. RMS Pasuruan atas nama DANAR jabatan Salesman KGB;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat DANAR YANU tanggal 7 Maret 2022 yang menerangkan siap untuk mengganti atas uang tagihan toko yang seharusnya disetorkan ke perusahaan sebesar Rp. 27.612.252,;
 - 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan team audit PT. RUKUN MITRA SEJATI tanggal 17 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar laporan piutang dari sistem PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan;

Halaman 46 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0052 tanggal 3 Januari 2022 Pesanan dari Toko AMBISI 99 RY. Lekok Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0063 tanggal 3 Januari 2022 Pesanan dari TK. FITRIYAH PSR LEKOK KEC. LEKOK;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0187 tanggal 5 Januari 2022 Pesanan dari TIRTA HAKIKI ISI ULANG Mlaten Nguling Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0193 Pesanan dari TK. ANWAR GROSIR, PS. Palang Sukorejo Pandaan Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0424 Pesanan dari TK. POJOK ROSYD, PS. Dawe Sari Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0484 Pesanan dari TK. BAKUL CHIKI, Dsn. Ranggeh Ds. Karang sentul Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0490 Pesanan dari TK. SELA, RY. Nguling Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0501 Pesanan dari Toko NILA (MAYANGAN) Pasar Besar Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0539 tanggal 13 Januari 2022 Pesanan dari Toko REJEKI (SAID) Jl. Stasiun Pasuruan;
- 1 (satu) lembar Foto Copy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100137 tanggal 27 Januari 2022 Pesanan dari Toko SAID Pasar Besar Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0530 tanggal 12 Januari 2022 Pesanan dari Toko SLAMET Pasar Besar Pasuruan parkir (Depan Toko NILA) Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0631 tanggal 14 Januari 2022 Pesanan dari Toko AGEN TELUR BUDI Jl. Raya Wonorejo selatan Toko ADI JAYA, Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0743 tanggal 17 Januari 2022 Pesanan dari Toko

Halaman 47 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG MARKET Jl. Semeru Dsn. Jatirejo Belakang pasar Lekok, Pasuruan;

- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0792 tanggal 18 Januari 2022 Pesanan dari Toko H. MUSLIKA PS. Winongan Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0813 tanggal 18 Januari 2022 Pesanan dari Toko TRISNO RY. Winongan Sebelah BAROKA ABADI Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar Foto copy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-0930 tanggal 20 Januari 2022 Pesanan dari Toko LANCAR BAHAGIA Pasar Besar Pasuruan, Los Buah Kab. Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP / MPP – ZABB-1020 tanggal 22 Januari 2022 Pesanan dari ORANGE TOKO Pasar Trewung depan Masjid Trewung Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100104 tanggal 26 Januari 2022 Pesanan dari Toko BU. KHOLILA SNACK (BUO003) Pasar Warung Dowo (Selatan Afra Danisha) Pasuruan Kota Pasuruan;
- 1 (satu) lembar foto copy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100134 tanggal 27 Januari 2022 Pesanan dari Toko HJ. SALAMAN (BJO006) Pasar Besar Kota Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100132 tanggal 27 Januari 2022 Pesanan dari Toko OBI (OBI001) Pasuruan;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220100133 tanggal 27 Januari 2022 Pesanan dari Toko SLAMET-BARSIT (CU0643) PS. Kota Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200216 tanggal 02 Februari 2022 Pesanan dari Toko MADURA (CU0908) PS. Nguling Pasuruan kab. Pasuruan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200218 tanggal 02 Februari 2022 Pesanan dari TK. H. WARDIYAH (TKO078) Nguling Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200223 tanggal 02 Februari 2022 Pesanan dari TK. H. WARDIYAH (TKO078) Nguling Kab. Pasuruan;

Halaman 48 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200439 tanggal 05 Februari 2022 Pesanan dari TK. H. YUSUF (CU1138) Kalipang Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200428 tanggal 05 Februari 2022 Pesanan dari SISI NAILA SNACK (SIS001) Pasar Triwung (Pintu masuk utara) Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP/MPP-ZABB-1024 tanggal 22 Januari 2022 Pesanan dari H. MANSYUR Jl. RY Triwung Pasuruan Kab. Pasuruan ;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : S1220200697 tanggal 11 Februari 2022 Pesanan dari JUNAEDI (CU0974) Pasar Ranggeh Pasuruan Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) lembar faktur PT. Rukun Mitra Sejati Cab. Pasuruan No Faktur : STP/MPP-ZABB-0197 tanggal 06 Januari 2022 Pesanan dari SUMBER DAWE (DAWE) PS. Sumber Dawe belakang Origano Pasuruan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh AHMAD FAIZ FAZRI Pemilik Toko AMBISI 99 pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0052;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh FITRIYAH Pemilik Toko Fitriyah pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0063;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NURUL ULYA Pemilik Toko Tirta Hakiki pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0187;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NURUL ANWAR Pemilik Toko Anwar Grosir pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa melakukan titip uang Rp. 2.081.537,-, tetapi tidak di setor ke kantor sama salesnya sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0193;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MUNIP Pemilik Toko Pojok Rosyid pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa uang titipan di bawa salesman sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sejati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0424;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NILA HAMDİYAH Pemilik Toko Nila pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Uang Rp.

Halaman 49 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- dibawa DANAR sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-0501;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh M. TAUFIQ Pemilik Toko Said pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa titip uang Rp. 400.000,- tetapi tidak di tulis sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: S1220100137;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MOCH. SELAMET RIYADI Pemilik Toko Slamet pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Sudah lunas ngakunya belum lunas sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0530;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MARTIN Pemilik Toko Agen telur Budi pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Barang dibawa salesman semua sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0631;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh CHOIRUS SA'DIYAH Pemilik Toko Bintang Market pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0743;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh H. MUSLICHA Pemilik Toko H. Muslika pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0792;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh ANDRI SUSANTO Pemilik Toko Trisno pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: STP/MPP – ZABB-0813;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh ACHMAD AFANDI Pemilik Orange toko pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Titip uang Rp. 300.000,- pada sales tetapi tidak disetor ke kantor sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: STP/MPP–ZABB-1020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh YULIA FARIDA Pemilik Bu. Kholilah pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Faktur sudah lunas tetapi tidak di setor DANAR sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: S1220100104;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh SUPRIYANTO Toko Hj. Salamah pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Uang titipan dibawa Salesman sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: S1220100134;

Halaman 50 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh RIRIS HANDAYANI Toko OBI pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Barang dibawa Salesman sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: SI220100132;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh HERY PURWANTO Toko Slamet –Barsit pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Uang titipam dibawa Sales DANAR sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: SI220100133;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MAESNATI Toko Madura pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Sudah titp uang Rp. 50.000,- tetapi tidak si setor sales sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: SI220200216;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh LASADARI Toko H. Wardiyah pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa Sudah bayar lunas tetapi tidak di setorkan ke kantor sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: SI220200218 dan Nomor: SI220200223;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh M. YUSUP Toko H. Yusuf pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: SI220200439;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MESNATI pemilik Sisi Naila Snack pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: SI220200428;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh KHOLIFAH Toko H. Mansyur pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: STP/MPP-ZABB-1024;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh SOBICHA MUNIRO Toko Junaedi pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: SI220200697;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh OPA SUSANTI Toko Sumber Rejeki pada Bulan Mei 2022 yang menyatakan bahwa toko tidak pernah order barang tersebut sesuai dengan Faktur PT. Rukun Mitra Sehati Pasuruan Nomor: STP/MPP- ZABB-0197;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sehati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 51 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 24 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 25 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 26 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 29 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 28 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Pembagian (DP) PT. Rukun Mitra Sejati Cabang Pasuruan Sales atas nama DANAR tanggal 1 Februari 2022.
- 1 (satu) BPKB Nomor L-12011535 atas nama pemilik UMI KULSUM atas sepeda Honda Scoopy warna krem tahun 2015 Nomor Polisi N-2214-WL;
- 1 (satu) lembar tanda terima jaminan berupa BPKB sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2015 warna krem Nomor Polisi N-2214-WL yang diterima oleh ANTONIUS JHONNY HENDRATA dari DANAR YANU tanggal 26 Agustus 2021.

Dikembalikan kepada PT. Rukun Mitra Sejati.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa** tanggal **1 November 2022** oleh kami **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **ANDI ELFIATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **SUCI ANGGRAENI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ANDI ELFIATI

Halaman 52 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Psr